

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar bisa hidup berdampingan dalam pertalian rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, hidup tenteram dan penuh kasih sayang.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>2</sup>

Tujuan pernikahan ialah untuk membangun rumah tangga bahagia, harmonis, tenteram dan sakinah. Namun ada kalanya tujuan tersebut tidak tercapai dan berubah menjadi neraka. Dengan demikian maka terbukalah pintu perceraian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hakim Nasution, *et al.* eds, *Membina Keluarga Bahagia*, cet 4 (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hal. 16.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syqma Examedia Arkanleema, 2009), hal 404.

<sup>3</sup> Ulin Na'mah, *Cerai Talak Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim*, cet 1.,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal 36.

Dalam syariat, perceraian atau talak berarti melepaskan ikatan pernikahan atau memutuskan hubungan pernikahan saat itu juga (dengan talak *ba'in*) atau di kemudian waktu (dengan talak *raj'i* yakni setelah masa waktu tertentu) dengan lafaz tertentu.<sup>4</sup> Dalam kitab-kitab fiqh, setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu terjadi *nusyuz* dari pihak istri, *nusyuz* suami terhadap istri, terjadinya *syiqaq* dan salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fakhisyah*) yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.<sup>5</sup>

Perceraian atas kehendak suami disebut talak atau cerai talak, adapun perceraian atas kehendak istri disebut gugatan perceraian atau cerai gugat. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2 66 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 menjelaskan bahwa:

Pasal 66 ayat 1

(1)Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Pasal 73 ayat 1

(1)Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hal 538.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal 146-147.

<sup>6</sup> Abdul Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Barito Kuala: LPKU, 2015), hal. 85.

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi;

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Masing-masing peradilan ini mempunyai kewenangan mengadili tersendiri terhadap perkara tertentu.<sup>7</sup> Contohnya Pengadilan Agama, dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa;<sup>8</sup>

Peradilan Agama bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu sumber

---

<sup>7</sup> Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2018), hal. 77.

<sup>8</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hal. 52.

hukum materiil dan sumber hukum formil.<sup>9</sup> Hukum materiil adalah hukum yang menentukan hak dan kewajiban seseorang. Hukum formil disebut juga hukum acara perdata yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur tata cara berperkara di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa;<sup>10</sup>

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ada dua macam, yaitu:<sup>11</sup>

a. Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama antara lain:

- HIR (*Het herziene Inlandsche Reglement*).
- RBg (*Rechts Reglement Buittengewesten*).
- BW (*Burgerlijke Wetboek*).
- Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechts Vordering*).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.

---

<sup>9</sup> Hj. Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hal. 40.

<sup>10</sup> Alimuddin, *Op. Cit.*, hal. 39.

<sup>11</sup> Sarmin Syukur, *Op. Cit.*, hal. 4.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
  - Berbagai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) yang telah ada, berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).
  - Yurisprudensi,
  - Doktrin dan kitab-kitab fikih serta adat kebiasaan.<sup>12</sup>
- b. Peraturan perundangan-undangan yang telah ditentukan secara khusus oleh

undang-undang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama antara lain, yang tercantum dalam:

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang RI Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pencatatan Nikah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

---

<sup>12</sup> Sarmin Syukur, *Op. Cit.*, hal. 7.

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>13</sup>

Dalam suatu proses gugatan perkara perdata, tugas hakim adalah untuk menyelidiki suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Adanya hubungan hukum seperti inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Dengan demikian, pembuktian menjadi sangat penting sebagai dasar diterima atau ditolaknya suatu gugatan.<sup>14</sup>

Pembuktian ini dimaksudkan untuk meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa. Pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian sesuai dengan sistem *adversarial* adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan<sup>15</sup>. Jadi dalam hal ini, para pihaklah yang berupaya agar bisa meyakinkan hakim

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>14</sup> Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012).

<sup>15</sup> M. Yahya Harapap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 496.

tentang kebenaran dengan menggunakan alat bukti yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara.<sup>16</sup> Ketentuan pembuktian terdapat pada Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 BW (KUPdt) yang secara garis besar mengatur macam-macam alat bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara perdata, yaitu:<sup>17</sup>

1. Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis)
2. Keterangan saksi;
3. Persangkaan hakim;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Pasal 163 HIR/283 RBg telah memberi pedoman kepada hakim mengenai penentuan siapa di antara penggugat atau tergugat yang dibebani pembuktian dalam suatu sengketa. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.”<sup>18</sup>

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa yang membuktikan tidak selalu dan tidak selamanya penggugat. Dalam kasus dan keadaan tertentu tergugatlah yang harus membuktikan. Hal demikian serupa dengan prinsip

---

<sup>16</sup> Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2018), hal. 98.

<sup>17</sup> Sulaiman Lubis, *et al. eds., Op. Cit.*, hal. 143.

<sup>18</sup> Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jaudar Press, 2017), hal. 861.

pembuktian dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat al-Qur'an sebagai landasan berpijak tentang pembuktian, diantaranya dalam Q.S. al-Baqarah/2:282.

...وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>19</sup>

Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah Saw. telah bersabda;

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْلَهُمْ, وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (متفق عليه و للبيهقي با سناد صحيح: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ)<sup>20</sup>

“Jika orang-orang diberi kebebasan menuduh niscaya mereka akan sembarangan menuduh orang lain telah menuduh atau menuntut harta orang lain. Tetapi bagi orang yang terdakwa wajib memberikan sumpah. “(HR. Al-Bukhari dan Muslim) Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., hal. 48.

<sup>20</sup> Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jilid IV, (Kairo, Darul Fikr, 1992), hal. 244.

shahih yang lafazhnya, “Bagi yang mengklaim wajib memberikan bukti dan bagi yang mengingkari tuduhan wajib memberikan sumpah”.<sup>21</sup>

Setiap alat bukti memiliki nilai kekuatan masing-masing. Alat bukti yang utama adalah surat. Alat bukti surat dibedakan menjadi dua yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian bukti surat ada pada surat aslinya. Maka setiap salinan atau fotokopi yang diajukan ke depan persidangan harus dapat dicocokkan dengan aslinya.<sup>22</sup> Akan tetapi, adakalanya para pihak yang mengajukan bukti surat sudah tidak memiliki atau menguasai surat aslinya lagi sehingga salinan atau fotokopi suratnya tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan.

Kekuatan pembuktian fotokopi akta jelas tidak diatur dalam undang-undang (HIR/RBg/ataupun KUHPdt). Menurut yurisprudensi yang ada, fotokopi yang tidak disertai keterangan yang sah bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, tidak bisa dianggap sebagai bukti tertulis yang sah.<sup>23</sup> Berdasarkan kenyataan perkembangan alat bukti tidak lagi ditentukan jenis atau bentuk tertentu, tetapi dari alat mana saja pun harus diterima kebenaran sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Semakin banyak alat bukti yang diajukan, bahan penilaian pembuktian, semakin luas landasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang lebih akurat.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, terj. Ali Nur Medan, Darwis dan Ghana’im (Jakarta: Darus Sunah, 2008) Jilid 3, hal. 691.

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Agung RI No 701 K/Sip/1974.

<sup>23</sup> Sarmin Syukur, *Op. Cit.*, hal. 441.

<sup>24</sup> M. Yahya Harapap, *Op. Cit.*, hal. 555-556.

Namun demikian, para pihak yang berperkara maupun hakim masih berpegang pada sistem pembuktian yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim menolak permohonan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat dengan dalil bahwa Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat kepada Penggugat dan antara kedua belah pihak terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga. Untuk meyakinkan Majelis Hakim Penggugat mengajukan bukti duplikat kutipan akta nikah, kutipan kelahiran anak dan dua orang saksi. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menolak permohonan Penggugat karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan akta nikah asli dan mengesampingkan fotokopi (duplikat) akta nikah tersebut.

Terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1211/Pdt.G/2015/PA.Js, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 66/Pdt.G/2016/PTA.Jk. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat. Pihak Tergugat merasa bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah keliru dalam menerapkan hukum yang menilai kekuatan alat bukti hanya didasarkan pada fotokopi duplikat akta nikah yang semestinya harus didasarkan pada aslinya. Sehingga Tergugat mengajukan permohonan kasasi

ke Mahkamah Agung. Dan putusan Mahkamah Agung Nomor 299K/Ag/2017 menyatakan menolak permohonan kasasi.

Dari kasus perkara tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana persepsi hakim dengan adanya alat bukti fotokopi yaitu bagaimana upaya para hakim dalam berijtihad demi memutuskan hukum jika dihadapkan dengan permasalahan seperti kasus di atas.

Setelah penulis melakukan observasi di beberapa Pengadilan Agama, salah satunya adalah para hakim Pengadilan Agama Negara yang bersedia untuk diwawancarai. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Negara adalah karena banyaknya masyarakat yang kurang paham dengan dokumen asli, terlebih berupa akta-akta nikah maupun kelahiran. Sehingga akan ditemukan persepsi dan dasar hukum para hakim mengenai perkara tersebut.

Dari hasil observasi tersebut, hakim Pengadilan Agama Negara berpendapat bahwa “Pembuktian dengan alat bukti fotokopi dapat diterima, namun masih memerlukan alat bukti lain yang lebih menguatkan dalil yang diajukan”.<sup>25</sup> Meskipun alat bukti fotokopi tidak termasuk dalam HIR, RBg dan KUHPdt, akan tetapi pada kenyataannya ada saja dan pernah terjadi dalam persidangan dimana para pihak mengajukannya sebagai alat bukti. Hal tersebut pernah dialami oleh hakim Pengadilan Agama Negara. Penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul

---

<sup>25</sup> Wawancara Pribadi dengan hakim Pengadilan Agama Negara, berlokasi di Pengadilan Agama Negara, 22 April 2019, Pukul 14.15.

**“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Negara terhadap Alat Bukti Fotokopi Akta dalam Perkara Perceraian”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Hakim Pengadilan Agama Negara terhadap alat bukti fotokopi akta dalam perkara perceraian?
2. Apa Dasar Hukum Persepsi Hakim Pengadilan Agama Negara terhadap alat bukti fotokopi akta dalam perkara perceraian?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Persepsi Hakim Pengadilan Agama Negara terhadap alat bukti fotokopi akta.
2. Untuk mengetahui Dasar Hukum Persepsi Hakim Pengadilan Agama Negara terhadap alat bukti fotokopi akta dalam perkara perceraian

**D. Signifikansi Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan diantaranya:

1. Penelitian ini sangat berguna bagi penulis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

2. Berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga.
3. Bahan referensi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda.
4. Bahan aspek teoritis wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>26</sup> Persepsi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tanggapan (pendapat) hakim Pengadilan Agama Negara mengenai alat bukti fotokopi akta dalam perkara perceraian.
2. Alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan.<sup>27</sup> Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti berupa fotokopi.

---

<sup>26</sup> Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, ed III*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2007), hal. 91.

<sup>27</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama, ed baru*, (Jakarta; Rajawali Press, 2015), hal. 151.

3. Fotokopi adalah penggandaan atau barang cetak.<sup>28</sup> Fotokopi yang penulis maksud adalah fotokopi atas fotokopi akta nikah yang dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Negara.
4. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>29</sup> Akta yang penulis maksud adalah akta nikah.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, dalam kajian sebelumnya penulis menemukan penelitian yang membahas tentang:

1. **“Kekuatan Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Perdata” (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI No 1498K/Pdt/2006)** oleh Devina Puspita Sari (NIM 080634180) mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Praktisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulisan ini membahas tentang sengketa hak tanah di Pengadilan Negeri dengan menggunakan alat bukti fotokopi. Bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi dikuatkan dengan alat bukti lain memiliki kekuatan pembuktian bebas atau hakim tidak terikat dengan alat bukti surat fotokopi tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> <http://kbbi.web.id/fotokopi.html>.

<sup>29</sup> Roihan A. Rasyid, *op. Cit.*, hal. 155.

<sup>30</sup> Devina Puspita Sari, *Kekuatan Pembuktian Fotokopi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI No 1498K/Pdt2006)*(UI, 2012).

**2. “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura Terhadap Alat Bukti Dokumentasi Elektronik Dalam Persidangan Perceraian”** oleh Randa Agustina (NIM 11011110015) mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana persepsi hakim dan nilai kekuatan alat bukti dokumentasi elektronik di persidangan perceraian.<sup>31</sup>

Dari skripsi di atas penulis jadikan sebagai kajian pustaka, sebab masalah tersebut berhubungan dengan masalah yang penulis teliti, dimana penelitian yang akan penulis lakukan lebih menjurus ke perkara perdata Pengadilan Agama dalam lingkungan hukum keluarga dan kepada persepsi hakim Pengadilan Agama Negara terhadap alat bukti fotokopi akta dalam perkara perceraian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok-pokok penulisan desain operasional skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional dan sistematika penulisan.

---

<sup>31</sup> Randa Agustina, *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura Terhadap Alat Bukti Dokumentasi Elektronik Dalam Persidangan Perceraian* (IAIN Antasari Banjarmasin, 2014).

Bab II Landasan Teori, sebagai bahan acuan dalam menganalisis data yang meliputi Pembuktian di Pengadilan Agama, Pembuktian dalam Peradilan Islam dan Pendapat Ahli tentang Pembuktian Fotokopi Surat.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yaitu hasil laporan penelitian mengenai persepsi informan tentang alat bukti fotokopi akta dalam sidang perceraian kemudian dianalisis berdasarkan landasan teori.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan saran.